



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 09 TAHUN 2018**


TENTANG

**PEMBERLAKUAN BUKU PETUNJUK INDUK
PENULISAN KARYA ILMIAH
DI LEMHANNAS RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penulisan karya ilmiah di Lemhannas RI sangat berkaitan erat dengan upaya perumusan kebijakan yang dalam pelaksanaannya tidak cukup hanya dengan buku petunjuk teknis sebagai panduan.
 - b. bahwa pemberlakuan buku petunjuk induk sebagai pemandu perumusan kebijakan yang dituangkan ke dalam naskah penulisan ilmiah, selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan sekaligus rujukan bagi buku-buku petunjuk teknis terkait penulisan di Lemhannas RI
 - c. bahwa sehubungan dengan penjelasan butir a dan b di atas, untuk memberlakukan suatu Buku Petunjuk Induk tentang Penulisan Karya Ilmiah diperlukan Peraturan Gubernur Lemhannas RI.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016, tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
 2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017, tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : **09** TAHUN 2018
TANGGAL : **25** JUNI 2018

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG BUKU PETUNJUK INDUK PENULISAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI.
- Pertama : Petunjuk Induk Penulisan Karya Ilmiah Lemhannas RI adalah salah satu dokumen akademik yang menjadi rujukan dalam penulisan karya ilmiah di Lemhannas RI.
- Kedua : Buku Petunjuk Induk Penulisan Karya Ilmiah ini berlaku bagi semua kegiatan penulisan yang diselenggarakan di Lingkungan Lemhannas RI.
- Ketiga : Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal **25** Juni 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

